



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 17/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : R A S T A W I
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang, 02 Februari 1946
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Dusun Jatigede, RT.10, RW.04 Desa
Cijeungjing, Kec. Jatigede Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun
MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar
Wilayah Cimanuk-Cisanggarung Sq.
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Pembangunan Waduk Jatigede
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15,
Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang,
Provinsi Jawa Barat, Desa Cijeungjing,
Jatigede, Kab. Sumedang, Jawa Barat

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada :

1. HERTU APRIYNA, S.Sos.,MH.
2. NINDYO PURNOMO, SH.,MH;
3. BUDI GUNAWAN, SH.
4. JHONY SUWARDI, SH.
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH., MH.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 39/SK/At/4/I/2021 tertanggal 08
Januari 2021 dan Surat Tugas Nomor : 37/STG/At/4/2021 tertanggal 08

Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Smd, halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dengan Nomor 49/SK/2021/PN Smd tanggal 20 Januari 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal permanen ukuran 7 M X 6,5 M dengan luasan 45,5 M² yang berdiri di atas tanah seluas 4020 M² milik Desa (tanah panganganan) terletak di Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, yang terdata pada Rencana Base Camp proyek Waduk Jati Gede Di Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Bidang No. 39.
- Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap Penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat);
- Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut ;
- Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat

Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Smd, halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti ;

- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti tersebut di atas, Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan memindak lanjutin complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti yaitu orang dahulu yang menerima ganti rugi tahun 1984, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), tercatat/terdata dalam data rincian model B, surat nikah, dan putusan pengadilan.
- Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T - 2 dimana bukti-bukti tersebut merupakan bukti foto kopi dari foto kopi akan tetapi telah diberikan bea meterai yang cukup sehingga dianggap sebagai bukti yang sah dalam persidangan;
- Bahwa, bukti surat bertanda T – 1 sama dengan bukti P – 6 dengan demikian Tergugat mengakui keberadaan bangunan yang dimaksud Penggugat tersebut ;
- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah benar Bapak Rastawi Bin Yasih (Penggugat) memiliki bangunan rumah tinggal permanen ukuran 7 m² X 6,5 m² yang berdiri di atas tanah seluas 4020 M2 milik Desa (tanah pangangonan) terletak di Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang terdata pada Rencana Base Camp proyek Waduk Jati Gede di Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Bidang No. 39, yang pada tanggal 30 Desember 1981 terdata dalam Proyek Waduk Serba Guna Jatigede?

Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Smd, halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ?
3. Apakah benar perbuatan Tergugat yang tidak menetapkan para Penggugat sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembangunan Waduk Jatigede dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 6 sama dengan bukti T – 1 selain itu bukti P - 5 dan bukti T-2 menunjukkan bahwa Rastawi terdata dalam data inventarisasi atas rumah dan bangunan-bangunan lain serta tanaman pada dengan demikian Tergugat mengakui keberadaan bangunan yang dimaksud Penggugat dan keterangan saksi Ratya dan saksi Casma Suparman di persidangan yang membenarkan gugatan Penggugat ini mengenai uang ganti rugi pengganti rumah tinggal yang belum Penggugat terima sebesar Rp.122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Rastawi Bin Yasih (Penggugat) dimana bangunan rumah tinggal permanen tersebut terletak di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing Kecamatan Cadasngampar (sekarang Kecamatan Jatigede) Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat diatasmamakan Rastawi bin Yasih (Penggugat) dan pada tanggal 30 Desember 1981 terdata dalam data inventarisasi atas rumah dan bangunan-bangunan lain serta tanaman dan para saksi menerangkan Rastawi bin Yasih (Penggugat) merupakan pemilik langsung atas rumah tinggal permanen ukuran 7 M X 6,5 M dengan luasan 45,5 M² yang berdiri di atas tanah seluas 4020 M² milik Desa (tanah panganganon), sehingga Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya dengan demikian permasalahan angka 1 telah terjawab.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ratya dan saksi Casma Suparman dihubungkan dengan bukti surat bertanda P – 5 berupa data proyek Waduk Jati Gede Di Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Bidang No. 39 dan bukti surat bertanda P – 6 berupa Rencana Base Camp proyek Waduk Jati Gede pada Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Bidang No. 39

Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Smd, halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bangunan rumah tinggal permanen ukuran 7 m² X 6,5 m² dengan luasan 45,5 m² atas nama Rastawi (Penggugat) yang berdiri di atas tanah seluas 4020 m² milik Desa (tanah pangangan) terletak di Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, serta keterangan saksi Ratya dan saksi Casma Suparman dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik langsung bangunan rumah tinggal permanen sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian membuktikan Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal permanen yang terdata diatasnamakan Rastawi bin Yasih (Penggugat) dalam bukti surat P – 5, dan P – 6 bersesuaian dengan bukti surat T – 1 dan T – 2 telah terdata pada tanggal 30 Desember 1981 atas nama Rastawi bin Yasih (Penggugat).;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian yang di atas, maka dengan memperhatikan tempat tinggal / domisili Rastawi bin Yasih (Penggugat) merupakan warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede yang harus dilakukan penanganan dampak sosial sebagaimana diatur dalam PERPRES dan berhak mendapatkan uang tunai untuk rumah Pengganti sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), maka dengan demikian Hakim berpendapat Penggugat berhak untuk menerima uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 jo. Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 3.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a angka 5 bahwa salah satu Desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Smd, halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah : penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, maka perbuatan Tergugat tersebut haruslah memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut: *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* (R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal.323);

Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Smd, halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu : manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) ;

Menimbang, bahwa Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat unsur (L.C. Hofmann, *Het Nederlandsch Verbintenissenrecht, eerst deel, de Algemene leer der Verbintenissen*, 1932:257-256, sebagaimana dikutip oleh: Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002, hal.34), yaitu :

1. Harus ada perbuatan (*Er moet een daad zijn verricht*) ;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum (*dei daad moet onrechtmatig zijn*);
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (*de daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht*) ;
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (*de daad moet aan schuld zijn te wijten*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menarik teori Perbuatan Melanggar Hukum tersebut ke dalam perkara aquo untuk menilai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa pemberian uang tunai untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah :

- a. Melanggar hak subyektif orang lain ;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan ;
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal Penggugat tersebut pada

Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Smd, halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1982 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggal milik Rastawi bin Yasih (Penggugat) dimana Penggugat sebagai pemilik langsung.;

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja penduduk/masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede yang berhak mendapat uang tunai untuk rumah pengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam KEPMEN PUPR ;

Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf A disebutkan "Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepada masing-masing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menunjukkan bahwa rumah yang dimiliki Penggugat terletak di Desa Cijeungjing yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2015 pasal 1 ayat. (1) huruf a angka 5 termasuk dalam daftar area waduk jatigede yang kemudian diatur dalam ayat keduanya perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial. Disamping itu upaya-upaya yang ditempuh sebagaimana keterangan saksi-saksi dan mengenai upaya-upaya yang ditempuh oleh Penggugat yaitu Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat hal mana dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan bantuan uang santunan dampak social kemasyarakatan pembangunan waduk Jatigede (vide bukti P -10) serta komplain terhadap Tergugat oleh karena Penggugat tidak termasuk dalam penerima uang tunai pengganti rumah tinggal akibat proyek Jatigede tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diabaikannya usaha Penggugat untuk memperoleh hak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti maupun Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, padahal Penggugat telah membawa bukti-bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik langsung bangunan bangunan rumah tinggal permanen ukuran 7 m² X 6,5 m² yang berdiri di atas tanah seluas 4020 M2 milik Desa (tanah panganganon) terletak di Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang terdata pada Rencana Base Camp proyek Waduk Jati Gede di

Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Smd, halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Bidang No. 39, yang pada tanggal 30 Desember 1981 terdata dalam Proyek Waduk Serba Guna Jatigede, namun pada saat mengajukan komplain terhadap Tergugat tidak mendapat respon, sedangkan bukti yang diajukan Penggugat dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2015 pasal 1 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Desa Cijeungjing termasuk dalam daftar desa yang perlu ditangani dampak sosialnya, maka perbuatan Tergugat tersebut menurut Hakim tidaklah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan setelah Hakim mencermati dan memeriksa alat bukti dari Penggugat, ternyata Penggugat dapat membuktikan di persidangan dengan alat bukti yang cukup bahwa oleh karena Tergugat tidak menetapkan Penggugat sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, bahkan perbuatan Tergugat yang tidak menindaklanjuti Komplain Penggugat hingga saat ini, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk diterima dan perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUH Perdata, sehingga dengan demikian persoalan ketiga telah terjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dan Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa

Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Smd, halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik langsung mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal atas nama Bapak Rastawi Bin Yasih (Penggugat), maka Tergugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebagai pemilik langsung dari Rastawi bin Yasih (Penggugat), sebagaimana data yang terdaftar pada rencana As Jalan Proyek jatigede proyek pembangunan waduk Jati gede Nomor Urut 120 dan Nomor Peta 120 atas nama Rastawi Bin Yasih (Penggugat) maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, Hakim mempertimbangkan bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Smd, halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bangunan rumah tinggal permanen rumah tinggal permanen ukuran 7 m² X 6,5 m² dengan luasan 45,5 M² yang berdiri di atas tanah seluas 4020 M² milik Desa (tanah panganganan) terletak di Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, yang terdata pada Rencana Base Camp terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede, yang pada tanggal 30 Desember 1981 terdata dalam data inventarisasi atas rumah dan bangunan-bangunan lain serta tanaman adalah milik Rastawi bin Yasih (Penggugat) dan menjadi hak Penggugat sebagai pemilik langsung.;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Rio Nazar, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hadi Hadratulloh, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hadi Hadratulloh, S.H..

Rio Nazar, S.H.,M.H..

/ Perincian biaya :...

Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Smd, halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Sumpah	Rp.	20.000,-
6. Meterai	Rp.	9.000,-
7. Redaksi	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu
rupiah)		

Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Smd, halaman 12 dari 12